

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Di sisi lain, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Selain itu Dinas Lingkunga Hidup Provinsi Jambi juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 13 ayat (1), untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana setiap OPD dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan pasal 12 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi.

Melaksanakan amanat Undang-undang KIP tersebut, PPID DLH telah menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada DLH Provinsi Jambi tahun 2024 yang meliputi pelayanan permohonan informasi publik, pelayanan keberatan permohonan informasi publik, koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Jambi . kami berharap agar dapat memberikan arahan dan umpan balik terhadap Laporan Layanan Informasi Publik ini sehingga dapat digunakan oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pedoman untuk mengembangkan pelayanan informasi publik kedepannya.

Jambi , Januari 2025

**Kepala Dinas
selaku Penanggung Jawab**


Dr.H.VARIAL ADHI PUTRA, S.T, M.M
NIP.19660105 200012 1 002

B. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 089 /DLH-1.1/23 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup tanggal 03 Maret 2023.

Komitmen ini diperkuat dengan sejarah filosofis Indonesia tentang spirit informasi. Sapaan yang akrab kita dengar adalah 'apa kabar?' yang mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berorientasi informasi.

Indonesia juga merupakan salah satu inisiator berdirinya Open Government Partnership (OGP), yang merupakan inisiatif global untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan warga negara, memerangi korupsi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam sebuah tata kelola kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Sebagai anggota Open Government Partnership dan merupakan salah satu inisiator, pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil, dapat duduk bersama menunjukkan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan berkualitas.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Penanggung Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PPID	:	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Bidang Penyelesaian Sengketa	:	Kaseksi Pengaduan
Anggota	:	1.Romie Trisnadinata, SE, MM 2.Yanilia, SE, ME 3.Ismarita, S.Sos 4.Anita Afrianti, SE, ME 5.Sri Wirdyaningsih, SH
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1.Ricka Maha Rani, Amd.AK 2.Rahmat Hidayat, SH 3.Bagus Bunyana,SE

2. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

- Ruang PPID dilengkapi loket pelayanan informasi
- Meja penerima
- Buku registrasi permohonan informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan permohonan informasi
- Komputer terkoneksi internet
- Website ppid.jambi.prov.go.id
- Whatsapp DLH Propinsi Jambi
- Printer

j. Scanner

3. Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;

Sumber daya manusia PPID DLH terdiri dari :

- a. 1 orang Penanggung jawab
- b. 1 orang Ketua
- c. 1 orang Sekretaris
- d. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi
- e. 1 Orang Bidang Pengelolaan Data dan klarifikasi informasi
- f. 1 orang Bidang Penyelesaian Sengketa
- g. 4 orang Anggota
- f. 3 orang Petugas Pelayanan Informasi public

4. Layanan Media Sosial

- Pengikut Ig Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 sebanyak 290 Follower
- Pengikut Feebock Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2024 sebanyak 200 Follower

5. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya,

Anggaran pelayanan informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi tahun 2024 untuk Anggaran layanan Informasi Publik tidak ada di Anggaran karena sudah menjadi tupoksi Pejabat Publikasi dan Informasi .

D. Berdasarkan jenisnya ,layanan informasi publik terbagi dua yaitu permintaan informasi dan permohonan informasi .

C.1 Permintaan informasi yaitu badan publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui webbsset Ppid Utama Kominfo Provinsi Jambi sebagai berikut :

- Jumlah Permintaan Informasi Publik tahun 2024 berjumlah 05 Permintaan
- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi
- Publik dengan klasifikasi tertentu : 7 hari kerja 12
- Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 05 permohonan informasi

C.2 Permohonan Informasi yaitu Badan Publik memberikan informasi kepada pemohon di dahului dengan mengisi formulir permohonan informasi. Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa nama, alamat, no hp, tujuan permohonan dan jenis yang di butuhkan.

E. Kendala dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sepanjang pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2024 .

Kendala – kendala tersebut antara lain :

1. Tidak tersedianya SDM dibidang teknologi informasi
2. Belum tersedianya dukungan anggaran
3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi utama yaitu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanan dan kemampuan menghasilkan bahan publikasi berupa tulisan. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya serta fasilitas pendukung yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dapat lebih maksimal kedepanya.

Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Mengupayakan tersedianya SDM dibidang teknologi informasi
2. Lebih berperan aktif terhadap penyediaan informasi yang dilakukan oleh masing – masing bidang dan UPTD.

Demikian laporan layanan informasi dinas lingkungan Hidup Provinsi jambi Tahun 2024 disusun sebagai koreksi dan evalauasi terhadap kinerja PPID pembantu di dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi.

**Kepala Dinas
selaku Penanggung Jawab**

Dr.H.VARIAL ADHI PUTRA, S.T, MM
NIP.19660105 200012 1 002